

Peran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana: Antara Kewenangan, Tantangan, dan Reformasi

ABSTRACT

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia holds a highly strategic position in criminal law enforcement, as it stands at the central point between the investigation and judicial processes. This institution is not only authorized to prosecute but also to direct the course of case handling in accordance with the principles of justice. However, its broad authority is challenged by various issues, including potential political interference, limited human resources in both quality and quantity, and accountability problems that affect public trust. This study employs a normative juridical approach with qualitative data analysis based on literature review, statutory regulations, and previous academic research. The findings highlight that institutional reform, particularly through strengthening independence, professionalism, and transparency, is an urgent step to enhance the effectiveness of the Attorney General's Office in enforcing criminal law while simultaneously reinforcing legal certainty and a sense of justice in society.

Keywords: Attorney General's Office, criminal law enforcement, authority, challenges, reform

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam penegakan hukum pidana karena berada pada titik sentral antara proses penyidikan dan peradilan. Lembaga ini tidak hanya berwenang melakukan penuntutan, tetapi juga mengendalikan arah penanganan perkara agar berjalan sesuai prinsip keadilan. Namun, kewenangan yang luas tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti potensi intervensi politik, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta persoalan akuntabilitas yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif berbasis studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil kajian akademik terdahulu. Temuan penelitian menegaskan bahwa upaya reformasi kelembagaan, terutama melalui penguatan independensi, profesionalisme, dan transparansi, merupakan langkah mendesak untuk menjadikan Kejaksaan lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana sekaligus memperkuat kepastian dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Kata kunci: Kejaksaan, penegakan hukum pidana, kewenangan, tantangan, reformasi.

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana karena menjadi penghubung antara proses penyidikan yang dilakukan kepolisian dengan tahapan persidangan di pengadilan. Kejaksaan berwenang penuh dalam melakukan penuntutan dan mengendalikan jalannya perkara, sehingga perannya sangat menentukan tercapainya tujuan penegakan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.ⁱ Posisi ini menjadikan Kejaksaan bukan hanya sebagai pelaksana teknis hukum acara pidana, tetapi juga sebagai institusi yang mengawal tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Meski memiliki kewenangan luas, Kejaksaan masih menghadapi tantangan serius. Intervensi politik dalam proses hukum, keterbatasan sumber daya manusia, hingga masih rendahnya tingkat kepercayaan publik menjadi problem yang kerap muncul.ⁱⁱ Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara idealisme kelembagaan dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Menurut Hasan, penegakan hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh problem struktural dan kultural yang menyebabkan lembaga penegak hukum tidak optimal dalam menjalankan fungsinya.ⁱⁱⁱ

Dalam konteks tersebut, reformasi kelembagaan Kejaksaan menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga ini dapat berfungsi secara independen, profesional, dan transparan. Reformasi ini tidak hanya terkait aspek kelembagaan, tetapi juga menyangkut pembaruan paradigma hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, termasuk menghadapi kejahatan-kejahatan modern seperti kejahatan digital. Oleh karena itu, analisis yang mendalam mengenai kewenangan, tantangan, dan arah reformasi Kejaksaan sangat diperlukan, tidak hanya sebagai evaluasi kelembagaan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama, khususnya peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, serta hasil kajian akademik terkait peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan antara aspek normatif dan implementatif. Hasil analisis kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan strategi reformasi yang lebih efektif bagi penguatan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, terutama melalui kewenangannya sebagai lembaga yang berfungsi melakukan penuntutan (*dominus litis*). Hal ini berarti bahwa jaksa adalah pihak yang menentukan apakah suatu perkara pidana layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa jaksa berwenang melaksanakan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana tertentu. Selain itu, jaksa juga diberikan kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam perspektif teori hukum pidana, kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip *sentralisasi kewenangan penuntutan* yang hanya dimiliki oleh Kejaksaan. Menurut Hasan (2018), kewenangan kejaksaan bukan

sekadar teknis yuridis, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.^{iv} Hal ini menjadikan posisi Kejaksaan tidak hanya sebagai pelaksana hukum positif, melainkan juga sebagai penjaga keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki Kejaksaan harus dipahami tidak hanya dalam kerangka formal legalistik, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan agar hukum benar-benar bekerja sesuai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tantangan dalam Penegakan Hukum oleh Kejaksaan

Kejaksaan memiliki kewenangan yang luas dalam penegakan hukum pidana, praktik di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran lembaga ini. Salah satu tantangan utama adalah independensi institusi Kejaksaan yang kerap dipertanyakan, terutama karena kedudukannya yang berada langsung di bawah kekuasaan eksekutif. Hal ini sering menimbulkan persepsi adanya intervensi politik dalam proses penuntutan, sehingga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap netralitas Kejaksaan.^v

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern, seperti korupsi lintas negara, kejahatan siber, dan tindak pidana pencucian uang, Kejaksaan dituntut untuk memiliki jaksa yang berkompeten, profesional, dan memiliki keahlian teknis di bidang tertentu. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal juga menimbulkan kerentanan terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan dan perilaku koruptif di kalangan aparat penegak hukum.

Hasan (2024) menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya dihadapkan pada persoalan substansi hukum, tetapi juga problematika aparat penegak hukum, termasuk jaksa. Menurutnya, penegakan hukum seringkali tersendat oleh praktik diskriminasi hukum, ketidakadilan prosedural,

serta lemahnya integritas aparat.^{vi} Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi Kejaksaan bukan hanya soal teknis kelembagaan, melainkan juga menyangkut aspek integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik.

Reformasi Kejaksaan sebagai Upaya Penguatan Penegakan Hukum

Reformasi Kejaksaan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana. Salah satu agenda penting dalam reformasi ini adalah memperkuat independensi Kejaksaan agar terhindar dari intervensi politik dan kepentingan kekuasaan. Independensi yang kokoh diperlukan agar setiap keputusan penuntutan didasarkan semata-mata pada hukum dan keadilan, bukan pada pertimbangan di luar itu.^{vii} Selain itu, reformasi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Hal ini mencakup pembenahan sistem rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan jaksa secara berkelanjutan agar mampu menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan digital dan transnasional. Modernisasi kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi, transparansi prosedur, dan penguatan sistem pengawasan internal juga menjadi bagian integral dari reformasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Hasan (2025) menegaskan bahwa reformasi sistem peradilan pidana, termasuk Kejaksaan sebagai salah satu aktornya, harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.^{viii} Dengan demikian, reformasi Kejaksaan tidak hanya sebatas perubahan struktural, tetapi juga harus mencakup transformasi kultural yang menanamkan integritas, profesionalisme, serta orientasi pada pelayanan publik sebagai pilar utama dalam menegakkan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral sebagai *dominus litis* dalam penegakan hukum pidana melalui kewenangan penuntutan, penyidikan tindak pidana tertentu, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Namun, praktiknya masih menghadapi tantangan berupa intervensi politik, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya sistem pengawasan internal yang berdampak pada rendahnya

kepercayaan publik. Oleh karena itu, reformasi Kejaksaan menjadi kebutuhan mendesak melalui penguatan independensi, peningkatan profesionalisme jaksa, dan modernisasi kelembagaan berbasis teknologi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hasan bahwa sistem peradilan pidana harus menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memegang peran strategis dalam penegakan hukum pidana melalui kewenangan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, namun masih menghadapi tantangan serius berupa intervensi politik, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan internal. Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi kelembagaan yang menekankan pada penguatan independensi, profesionalisme, serta modernisasi berbasis teknologi menjadi langkah penting agar Kejaksaan mampu menjalankan fungsinya secara efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum tata negara dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hasan, Z. (2018). *Hukum pidana: Teori, konsep, dan penegakannya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2018). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2023). *Perkembangan sistem pemidanaan modern dalam menghadapi kejahatan digital*. Bandar Lampung: Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). *Bantuan hukum*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. Bandar Lampung: CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380. <https://doi.org/10.53682/mude.v2i3.234>
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 265.
- Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: Komjak RI.
- Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: Komjak RI.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Siregar, M. (2021). *Reformasi hukum dan tantangan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sulistiyowati, E. (2020). *Reformasi kejaksaan dan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Syahrin, A. (2022). Kejaksaan dalam perspektif penegakan hukum modern. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 187–206.

END NOTE

ⁱ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktik, dan Permasalahan*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 212.

ⁱⁱ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 145

ⁱⁱⁱ Zainuddin Hasan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 101.

^{iv} Hasan, Z. (2018). *Hukum pidana: Teori, konsep, dan penagakannya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

^v Muladi & Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

^{vi} Hasan, Z. (2018). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

^{vii} Siregar, M. (2021). *Reformasi Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

^{viii} Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. Bandar Lampung: CV Alinea Edumedia.